

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Upaya-upaya dalam menerapkan pendekatan *restorative justice* terhadap peristiwa ujaran kebencian atau *hate speech* di media sosial antara lain mempertemukan korban, pelaku, dan pemangku kepentingan lainnya dalam suatu forum informal yang demokratis untuk menemukan solusi yang positif, bila dilakukan dengan benar, upaya ini diyakini akan mengubah perilaku pelaku, pencegahan, menyadarkan para pihak akan pentingnya norma yang telah dilanggar, dan memungkinkan pemulihan kepada korban lewat restitusi.
2. Kendala-kendala dalam menerapkan pendekatan *restorative justice* terhadap peristiwa ujaran kebencian atau *hate speech* di media sosial antara lain sistem penegakan hukum yang kurang terintegrasi dan terpadu, potensi ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku dengan korban dalam mediasi, pengakuan bersalah dari pelaku kejahatan sebagai prasyarat *restorative justice* yang akan sulit didapatkan, pelibatan masyarakat yang tidak ingin berurusan dengan hukum padahal pelibatan masyarakat merupakan aspek yang sangat penting dan menentukan keberhasilan *restorative justice*.

B. Saran

1. Pengaturan *restorative justice* dalam peraturan perundang-undangan wajib dilakukan dalam negara dengan sistem *civil law* seperti Indonesia, hal

tersebut harus dilakukan agar penerapan *restorative justice* dalam menghadapi peristiwa pidana yang salah satunya adalah ujaran kebencian atau *hate speech* mempunyai landasan yang kuat.

2. Namun sebelum peraturan tersebut diterbitkan harus dilakukan pemahaman mengenai integritas dan terpadunya penegakan hukum oleh para penegak hukum sehingga penerapan *restorative justice* dalam menghadapi peristiwa hukum yang salah satunya adalah ujaran kebencian atau *hate speech* dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Zaenul Fitri, *Model Pendekatan Multi-Inter-Transdisipliner dalam Pembelajaran Berbasis Kurikulum KKNi*, Akademia Pustaka, Tulungagung, 2020
- Bagir Manan, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008
- Barda Nawawi Arif, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi dan Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2008
- Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Erlangga, Bandung, 2005
- Edmon makarim, *Komplikasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- E. Fernando M. Manullang, *Selayang Pandang: Sistem Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017
- Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisaksi, Jakarta, 2009
- H. Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara*, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Hinca Panjaitan, *et.al, Membangun Cyberlaw Indonesia yang Demokratis*, IMLPC, Jakarta, 2005

- Hwian Christianto, *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian Ragam dan Studi Kasus*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2018
- John Naisbitt, Nana Naisbitt dan Douglas Philips, *High Tech, High Touch, Pencarian Makna ditengah Perkembangan Pesat Teknologi*, Mizan, Bandung, 2001
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, KOMNAS HAM, Jakarta, 2015
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2020
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2012
- Muladi, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Puslitbang SHN –BPHN, Jakarta, 2013
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet.VI, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
-, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005
- Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif Pembaharuan*, Cet.2, UMM Press, Malang, 2012

Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Andi Offset, Yogyakarta, 2017

Wirjono Projodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2013

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian,

Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

C. Jurnal

Glery Lazuardi, *Pendekatan Restorative Justice Dalam Tindak Pelaku Penyebaran Hoaks*, Jurnal Kertha Semaya, Vol.8, No.9, 2020

Gusti Ayu Made Gita Permatasari dan Komang Pradnyana Sudibya, *Tinjauan Yuridis Mengenai Pengaturan Dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial*, Jurnal Udayana, Vol.2, No.7, 2020

Kuat Puji Prayitno, *Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.12, No.3, 2012

Muhaimin, *Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan*, Jurnal De Jure, Vol.19, No.2, 2019

Veisy Mangantibe, *Ujaran Kebencian Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, Lex Crimen, Vol.V, No.1, 2016

D. Sumber Lain

I Made Agus Mahendra Iswara, *Mediasi Penal Penerapan Nilai-nilai Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat di Bali*, Tesis, pada Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2013

<https://kabar24.bisnis.com/read/20201204/15/1326516/sepanjang-2020-ada-5-tokoh-terjerat-uu-ite-siapa-saja>, diakses pada tanggal 19 September 2021 pukul 7.45 PM

<https://patrolisiber.id/>, di akses pada tanggal 19 September 2021 pukul 6.46 PM

<https://tekno.kompas.com/>, di akses pada tanggal 19 September 2021 pukul 2.08 PM

<https://nasional.tempo.co/read/1433061/kemenkumham-penghuni-lapas-dan-rutan-di-atas-kapasitas-potensi-rusuh-besar/full&view=ok>, diakses pada tanggal 23 September 2021 pukul 11.00 PM

Naskah Akademik, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik